



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Edy Alias Ateng  
Tempat lahir : Meral Karimun  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/5 Desember 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pasar III Gg.Jamal Kelurahan Mabar Hilir  
Kecamatan Medan Deli/Jalan Metal No.21 Lk.XXVIII  
Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edy Alias Ateng ditangkap pada tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa Edy Alias Ateng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024

sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan

tanggal 8 Agustus 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY Alias ATENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis sabu – sabu sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY Alias ATENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,81 (nol delapan satu) gram, 1 (satu) klip plastik berisi plastik klip kosong, 1 (satu) sekop pipet, 1 (satu) buah dompet kecil, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa EDY ALIAS ATENG pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Jalan Pasar III Gg. Jamal Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Erginda Siallagan, saksi Ricky Swanda, saksi Ellys Riki Jaya dan saksi Bobby Satria Sinaga yang merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi yang layak dipercaya tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di lokasi tersebut.

Bahwa saat para saksi berada di lokasi, para saksi melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan kemudian saksi Ellys Riki Jaya dan saksi Bobby Satria Sinaga melakukan penyamaran (undercover) sebagai pembeli sabu sementara saksi Erginda Siallagan dan saksi Ricky Swanda memantau dari

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejauhan lalu saat saksi Ellys Riki Jaya dan saksi Bobby Satria Sinaga melakukan transaksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, saat Terdakwa memberikan sabu tersebut, saksi Erginda Siallagan dan saksi Ricky Swanda langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) klip plastik yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman yang disebut sabu (metamfetamina) dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) plastik klip yang berisikan sabu, 1 (satu) klip plastik bersikan plastik klip kosong, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan dari dalam 1 (satu) buah dompet kecil yang terletak di lantai depan rumah Terdakwa. Saat itu Terdakwa langsung diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Suhada (dalam proses Penyelidikan) dengan cara membelinya seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan jika semuanya terjual terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: /NNF/2024 tanggal Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram milik tersangka EDY ALIAS ATENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau :

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Edy Alias Ateng pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Jalan Pasar III Gg. Jamal Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika saksi Erginda Siallagan, saksi Ricky Swanda, saksi Ellys Riki Jaya dan saksi Bobby Satria Sinaga yang merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Medan melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan kemudian saksi Ellys Riki Jaya dan saksi Bobby Satria Sinaga melakukan penyamaran (undercover) sebagai pembeli sabu sementara saksi Erginda Siallagan dan saksi Ricky Swanda memantau dari kejauhan lalu saat saksi Ellys Riki Jaya dan saksi Bobby Satria Sinaga melakukan transaksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, saat Terdakwa memberikan sabu tersebut, saksi Erginda Siallagan dan saksi Ricky Swanda langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) klip plastik yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman yang disebut sabu (metamfetamina) dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) plastik klip yang berisikan sabu, 1 (satu) klip plastik bersikan plastik klip kosong, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan dari dalam 1 (satu) buah dompet kecil yang terletak di lantai depan rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : /NNF/2024 tanggal Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram milik tersangka EDY ALIAS ATENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erginda Siallagan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saya semuanya benar;
  - Bahwa saya mengerti kenapa saya bisa berada disini dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saya lakukan bersama dengan rekan saya terhadap Terdakwa karena melakukan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkotika lalu saya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini;

- Bahwa adapun Terdakwa kami tangkap pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di Jalan Pasar III Gg. Jamal Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli;

- Bahwa adapun barang bukti yang disita pada saat kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina), 1 (satu) klip plastik berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet;

- Bahwa adapun barang bukti tersebut yang kami temukan dari dalam 1 (satu) buah dompet kecil yang terletak di lantai depan rumah Terdakwa;

- Bahwa adapun semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa atas sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa adapun cara saya hingga saya dan rekan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 23.00 WIB saya bersama dengan tim datang ke Jalan Pasar III Gg. Jamal Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli untuk melakukan tindakan Kepolisian sesuai laporan masyarakat yang terpercaya tentang adanya peredaran Narkotika dengan sebutan sabu ditempat tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang sebelumnya sudah terlebih dahulu kami lakukan Penyelidikan kemudian setelah diberikan arahan saya dan rekan saya menuju ke TKP yang dimaksud oleh informan dan saya dan rekan saya melihat 1 (satu) orang laki laki dengan gerak gerik yang mencurigikan sesuai dengan ciri ciri yang diberikan informan kemudian rekan saya menyamar sebagai pembeli sementara saya dan rekan saya memantau dari kejauhan. Pada saat rekan saya akan melakukan transaksi dengan laki laki tersebut, saya dan rekan saya lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina), 1 (satu) klip plastik berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan dari dalam 1 (satu) buah dompet kecil yang terletak di lantai depan rumah Terdakwa, kemudian saya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan saya langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polestables Medan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi Pemerintah untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Bobby Satria Sinaga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saya semuanya benar;
- Bahwa saya mengerti kenapa saya bisa berada disini dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saya lakukan bersama dengan rekan saya terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika lalu saya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa adapun Terdakwa kami tangkap pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di Jalan Pasar III Gg. Jamal Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita pada saat kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina), 1 (satu) klip plastik berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet;
- Bahwa adapun barang bukti tersebut yang kami temukan dari dalam 1 (satu) buah dompet kecil yang terletak di lantai depan rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa atas sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa adapun cara saya hingga saya dan rekan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira Pukul 23.00 WIB saya bersama dengan tim datang ke Jalan Pasar III Gg. Jamal Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli untuk melakukan tindakan Kepolisian sesuai laporan masyarakat yang terpercaya tentang adanya peredaran Narkotika dengan sebutan sabu ditempat tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang sebelumnya sudah terlebih dahulu kami lakukan Penyelidikan kemudian setelah diberikan arahan saya dan rekan saya menuju ke TKP yang dimaksud oleh informan dan saya dan rekan saya melihat 1 (satu) orang laki laki dengan gerak gerik yang mencurigikan sesuai dengan ciri ciri yang diberikan informan kemudian rekan saya menyamar

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Mdn



sebagai pembeli sementara saya dan rekan saya memantau dari kejauhan. Pada saat rekan saya akan melakukan transaksi dengan laki laki tersebut, saya dan rekan saya lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina), 1 (satu) klip plastik berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet yang ditemukan dari dalam 1 (satu) buah dompet kecil yang terletak di lantai depan rumah Terdakwa, kemudian saya dan rekan saya langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polestables Medan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi Pemerintah untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Edy Alias Ateng** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Pasar III Gg. Jamal Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli. Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang berpakaian sipil dari Sat Res Narkoba Polrestables Medan, dimana Terdakwa ditangkap dikarenakan tertangkap tangan menjual narkotika jenis sabu dan Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan/disita dari Terdakwa pada saat ditangkap adalah 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamina) setelah dilakukan penimbangan berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu), 1 (satu) klip plastik berisi plastik klip kosong, 1 (satu) sekop pipet, 1 (satu) buah dompet keil;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan petugas kepolisian di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu dan 1 (satu) klip plastik berisi plastik klip kosong ditemukan petugas kepolisian di dalam dompet yang terletak di lantai depan rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa adapun barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari SUHADA (nama panggilan) di Jalan Pendidikan Pasar III Kec. Medan Deli. Terdakwa membeli sabu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Jika semua laku terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, tidak ada lagi barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa dari hasil keuntungan menjual sabu sudah habis saya pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari SUHADA (nama panggilan) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Pendidikan Pasar III Kec. Medan Deli. Terdakwa membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Jika semua laku terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah menerima sabu Terdakwa kembali ke rumah yang berada di Jalan Pasar III Gg. Jamal Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli. Sesampainya di rumah ada satu orang laki-laki yang mendatangi Terdakwa ianya mau membeli sabu paket lima puluh kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sabu dan mengecek sabu ke plastik kecil. Pada saat Terdakwa akan memberikan sabu ke laki-laki tersebut ia nya bersama dengan beberapa orang lain nya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan petugas kepolisian di tangan kanan Terdakwa. 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu dan 1 (satu) klip plastik berisi plastik klip kosong ditemukan petugas kepolisian di dalam dompet yang terletak di lantai depan rumah Terdakwa. petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari SUHADA (nama panggilan). Selanjutnya petugas membawa saya beserta barang bukti di bawa Ke Sat Res Narkoba Polestables Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatan Terdakwa tersebut dilarang dan Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,81 (nol delapan satu) gram, 1 (satu) klip plastik berisi plastik klip kosong, 1 (satu) sekop pipet, 1 (satu) buah dompet kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi dari kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 23,00 Wib di Jalan Pasar III Gg. Jamal Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Suhada (DPO) di Jalan Pendidikan Pasar III Kecamatan Medan Deli, setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumahnya saat sesampainya disana saksi Ellys Riki Jaya dan saksi Bobby satria Sinaga yang merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan mendatangi Terdakwa dengan menyamar (*undercover buy*) sebagai pembeli lalu para saksi membeli sabu paket lima puluh kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut dan memasukkan sabu tersebut kedalam plastik kecil saat Terdakwa memberikan sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan dan secara Bersama saksi Ricky Swanda dan saksi Erginda Siallagan yang juga merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang mana sebelumnya memantau dari kejauhan ikut turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) klip plastik berisi plastik klip kosong, 1 (satu) sekop pipet, dan 1 (satu) buah dompet kecil;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : /NNF/2024 tanggal Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram milik tersangka **EDY ALIAS ATENG** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Edy Alias Ateng yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur inipun juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Polisi dari Polrestabes Medan (para saksi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 23,00 Wib di Jalan Pasar III Gg. Jamal Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli. para saksi yang merupakan Anggota Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa adanya transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Pasar III Gg. Jamal Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, kemudian para saksi langsung menuju lokasi sesampainya di lokasi sekira pukul 23.00 Wib para saksi langsung melakukan penyamaran dengan cara memesan sabu sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut dan memasukkan sabu tersebut kedalam plastik kecil saat Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada para saksi dari kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) klip plastik berisi plastik klip kosong, 1 (satu) sekop pipet, dan 1 (satu) buah dompet kecil dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat para saksi dari kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, para saksi menyita barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) klip plastik berisi plastik klip kosong, 1 (satu) sekop pipet, dan 1 (satu) buah dompet kecil;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) klip plastik berisi plastik klip kosong, 1 (satu) sekop pipet, dan 1 (satu) buah dompet kecil adalah milik Terdakwa yang membelinya dari Suhada (DPO) untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika dengan sebutan shabu tersebut adalah untuk Terdakwa perjualbelikan dimana Terdakwa memiliki shabu tersebut dengan cara dibeli dari seorang yang bernama Suhada (DPO) untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : /NNF/2024

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram milik tersangka **EDY ALIAS ATENG** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,81 (nol delapan satu) gram, 1 (satu) klip plastik berisi plastik klip kosong, 1 (satu) sekop pipet, 1 (satu) buah dompet kecil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edy Alias Ateng tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,81 (nol delapan satu) gram, 1 (satu) klip plastik berisi plastik klip kosong, 1 (satu) sekop pipet, 1 (satu) buah dompet kecil, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2024**, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Mdn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.**

**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**

**Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Febriyandi Ginting, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)